



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

WAHID HADI NIAS HARISONI :

Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Jember, 14 Desember 1992, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Status Belum Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S-1, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT. 001 RW. 007 Desa Jatian, Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 23 Januari 2019 dalam register perkara Nomor 46/Pdt.P/2019/PN.Jmr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa **WAHID HADI NIAS HARISONI** (Pemohon) dilahirkan di Jember pada tanggal 14 Desember 1992 anak ke satu (1) dari pasangan suami isteri bernama SAMSUL dan HOSNIYAH;
- Bahwa kelahiran **WAHID HADI NIAS HARISSONI** (Pemohon) didaftar yang dicatatkan dalam akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil Jember yang diterbitkan dengan No. Ist/15/734/1996 tertanggal 12 Juli 1996;
- Bahwa terdapat kesalahan nama dan hari lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon tercantum **WAHID HADI NIAS HARISSONI** lahir pada hari **MINGGU** yang seharusnya **WAHID HADI NIAS HARISONI** lahir pada hari **SENIN**;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kebutuhan administrasi pendidikan pemohon dan perbaikan identitas Pemohon, Pemohon ingin memperbaiki nama dan hari lahir di akta kelahiran Pemohon **WAHID HADI NIAS HARISSONI** tersebut;
- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merubah atau merevisi Akta kelahiran **WAHID HADI NIAS HARISSONI** dengan No. Ist/15/734/1996 tertanggal 12 Juli 1996 oleh Kantor Catatan Sipil diberi petunjuk untuk dibuatkan Penetapan tentang revisi akte kelahiran di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan pasal 32 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan akte kelahiran yang terdapat kekeliruan pada nama;

Berdasarkan atas alasan tersebut, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan hari lahir dalam akta kelahiran Pemohon semula tertulis **WAHID HADI NIAS HARISSONI** lahir pada hari **MINGGU** yang seharusnya **WAHID HADI NIAS HARISSONI** lahir pada hari **SENIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di persidangan tertanggal 6 Februari 2019, dan menyatakan permohonan tersebut telah benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Wahid Hadi Nias Harisoni, NIK. 3509241412920002, tanggal 04-10-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3509242509050827, tertanggal 22 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 293/69/II/1990, tertanggal 15 Februari 1990, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. Reg. Ist/15/734/1996, tanggal 12 Juli 1996, An. Wahid Hadi Nias Harissoni, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijasah Sarjana No. 019/IKP/2015, tertanggal 18 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Koreksi Kepala Desa Jatian No. 470/0078/24.2006/II/2019, Tanggal 23 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 s/d P-5 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Hamid, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama dan hari lahir Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran bernama WAHID HADI NIAS HARISSONI, lahir pada hari MINGGU diganti menjadi bernama WAHID HADI NIAS HARISONI, lahir pada hari SENIN;
 - Bahwa setahu saksi nama asli dari Pemohon adalah WAHID HADI NIAS HARISONI bukan WAHID HADI NIAS HARISSONI;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Jember pada tanggal 14 Desember 1992 anak pertama dari pasangan suami isteri bernama Samsul dan Hosniyah;
 - Bahwa benar Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama WAHID HADI NIAS HARISSONI dan sedangkan nama Pemohon dalam KTP, KK, dan semua STTB/Ijasah bernama WAHID HADI NIAS HARISONI ;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon tersebut agar supaya semua dokumen yang dimiliki Pemohon sama dan tidak ada perbedaan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahirannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, akan tetapi disarankan untuk lebih dulu mengurus penetapan ke Pengadilan Negeri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Hosniyah dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan nama dan hari lahir Pemohon yang tertulis dalam Akte Kelahiran bernama WAHID HADI NIAS HARISSONI, lahir pada hari MINGGU diganti menjadi bernama WAHID HADI NIAS HARISONI, lahir pada hari SENIN;
- Bahwa setahu saksi nama asli dari Pemohon adalah WAHID HADI NIAS HARISONI bukan WAHID HADI NIAS HARISSONI;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Jember pada tanggal 14 Desember 1992 anak pertama dari pasangan suami isteri bernama Samsul dan Hosniyah;
- Bahwa benar Akta Kelahiran Pemohon tercantum nama WAHID HADI NIAS HARISSONI dan sedangkan nama Pemohon dalam KTP, KK, dan semua STTB/Ijasah bernama WAHID HADI NIAS HARISONI ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon tersebut agar supaya semua dokumen yang dimiliki Pemohon sama dan tidak ada perbedaan;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta Kelahirannya tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember, akan tetapi disarankan untuk lebih dulu mengurus penetapan ke Pengadilan Negeri ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu lainnya dan memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Jember memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan hari lahir pemohon yang terdapat pada Akta Kelahiran bernama : WAHID HADI NIAS HARISSONI, lahir pada hari MINGGU dimana seharusnya nama pemohon adalah WAHID HADI NIAS HARISONI dan hari lahir pemohon adalah SENIN sebagaimana yang terdapat pada KTP, KK, dan Ijasah pemohon;

Menimbang, Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan dalam hal pembetulan pemohon harus memenuhi persyaratan berupa dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa bukti surat dari P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi, dimana bukti surat dari P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan dengan asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan diatas, berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon diperoleh fakta bahwa benar Pemohon lahir di Jember, 14 Desember 1992 dari pasangan suami isteri Samsul dan Hosniyah dan telah memiliki akte kelahiran (bukti P.2) namun di dalamnya terdapat kesalahan nama dan hari lahir dalam penulisannya;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon agar dapat memperbaiki nama dan hari lahir sebagaimana terdapat di Kutipan Akta Kelahiran yang semula nama **WAHID HADI NIAS HARISSONI**, lahir pada hari **MINGGU** menjadi nama **WAHID HADI NIAS HARISONI**, lahir pada hari **SENIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesalahan redaksi yang dimaksud oleh Pemohon adalah kesalahan penulisan nama **WAHID HADI NIAS HARISSONI**, lahir pada hari **MINGGU** yang seharusnya nama **WAHID HADI NIAS HARISSONI**, lahir pada hari **SENIN**, dan mengenai kebenaran tentang nama dan hari lahir tersebut telah dibuktikan dengan surat Kartu Tanda Penduduk NIK. 3509241412920002 atas nama Wahid Hadi Nias Harisoni (bukti P-1), Ijasah Sarjana No. 019/IKP/2015 (bukti P-5), tertanggal 18 Agustus 2015 atas nama Wahid Hadi Nias Harisoni dan Kartu Keluarga Nomor 3509242509050827 atas nama KK Samsul (bukti P-3) serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan kelahiran adalah merupakan peristiwa penting dan juga menurut pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen, maka agar kesalahan tersebut tidak menimbulkan permasalahan bagi anak Pemohon kedepannya dan juga agar dapat memberikan kepastian hukum akan identitas anak Pemohon, maka kesalahan tersebut haruslah dilakukan koreksi/pembetulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya, sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon berkewajiban melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang melakukan pencatatan kelahiran Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatat Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember harus mencatatkan perubahan nama dan hari lahir Pemohon dalam akte kelahiran Nomor Ist/15/734/1996 tanggal 12 Juli 1996 karena hal tersebut akan membawa implikasi perubahan pada data kependudukan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 huruf d Undang-Undang

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN.Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama dan hari lahir dalam akta kelahiran Pemohon semula tertulis **WAHID HADI NIAS HARISSONI** lahir pada hari **MINGGU** menjadi **WAHID HADI NIAS HARISSONI** lahir pada hari **SENIN** sesuai dengan KK, KTP, dan Ijasah S1;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 oleh kami WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh KODRAT WIDODO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

KODRAT WIDODO, S.H.

WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Ongkos Panggilan	Rp. 100.000,-
- Materai Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,- +

J u m l a h Rp. 191.000,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2019/PN.Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)